BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung, penulis ditetapkan pada Seksi Ekstensifikasi. Dalam pelaksanaan tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi khususnya di bagian Ekstensifikasi Pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis melakukan kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Sumedang. Penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai aktivitas-aktivitas di bagian ekstensifikasi, seperti pembuatan Sensus pajak, setoran pajak, himbauan pembuatan NPWP, mekanisme pelaporan, mekanisme pemotongan dan aktivitas perpajakan lainnya yang ada di KPP Pratama Bandung Sumedang.

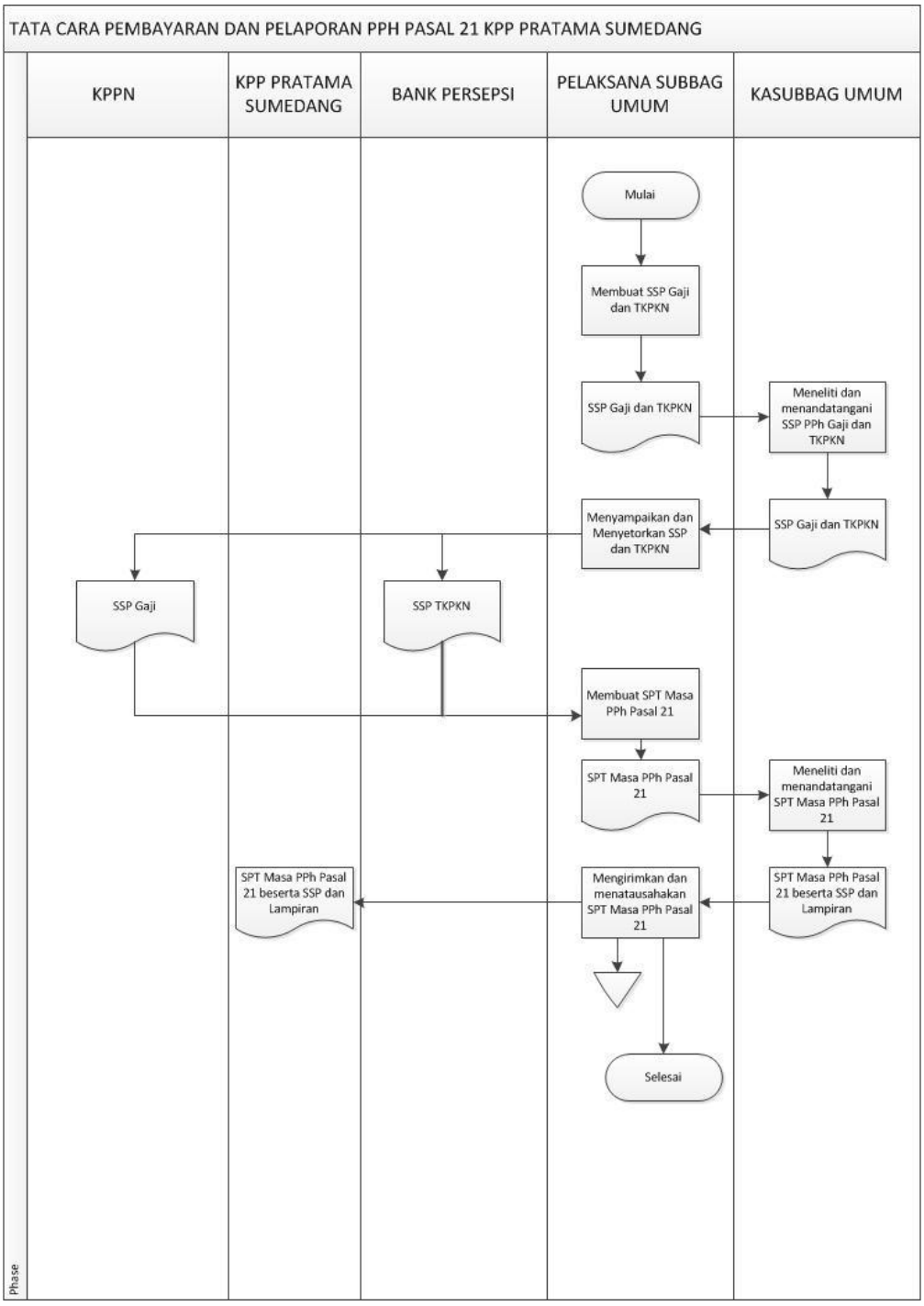
Berikut ini penulis jelaskan Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek yang penulis lakukan pada bagian ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Menerima Wajib Pajak yang ingin melakukan pelaporan pajak, pengambilan salinan, mutasi, dan pembetulan PBB, pembuatan NPWP, permohonan pengurangan, dan kepentingan pajak lainnya.

2. Membantu mengarahkan dan melayani setiap kebutuhan Wajib Pajak. Jika kebutuhan Wajib Pajak diluar otoritas ekstensifikasi, maka akan diarahkan kepada yang memiliki otoritas dibidangnya.
3. Memeriksa dan mengarsipkan salinan, pembuatan NPWP.
4. Mencatat setiap arsip surat baik yang keluar maupun yang masuk dalam catatan arsip di dalam buku surat masuk dan keluar.
5. Memaksimalkan pelayanan dengan *search* arsip yang ada pada program SISMIOP di komputer.
6. Penjelasan tentang Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Flowchart Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang



1. Pelaksana Sub Bagian Umum membuat Surat Setoran Pajak (SSP) berdasarkan PPh yang terutang dalam Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Khusus Pelaksana Keuangan Negara (TKPKN) kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Umum.
2. Kasubbag Umum meneliti dan menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) PPh, kemudian diserahkan ke Pelaksana Sub Bagian Umum.
3. Pelaksana Sub Bagian Umum menyetorkan PPh Tunjangan Khusus Pelaksana Keuangan Negara (TKPKN) terutang dalam Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank persepsi sedangkan PPh Gaji dipotong langsung melalui SPM di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Petugas Sub Bagian Umum membuat SPT Masa PPh Pasal 21 berdasarkan Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Khusus Pelaksana Keuangan (TKPKN) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum.
5. Kasubbag Umum meneliti dan menandatangani SPT Masa PPh Pasal 21, dan diserahkan ke Pelaksana Sub Bagian Umum untuk dilaporkan ke KPP domisili.
6. Pelaksana Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 berserta lampiran Surat Setoran Pajak (SSP)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.
7. Proses Selesai.
8. **Jangka Waktu Penyelesaian :**

Untuk Pembayaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Untuk pelaporan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya

Adapun dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, adalah sebagai berikut:

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
    1. pegawai tetap
    2. penerima pensiun berkala
    3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
    4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

3.3.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak. Tarif pajak orang pribadi menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut Menurut **Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis** :

Tabel 3.1

Lapisan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan	**Lapisan Penghasilan Kena Pajak**	**Tarif**
Lapisan I	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Lapisam II	di atas Rp 50.000.000,00 sd Rp 250.000.000,00	15%
Lapisan III	diatas Rp 250.000.000,00 sd Rp 500.000.000,00	25%
Lapisan IV	di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tabel 3.2

Lapisan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Dalam menghitung besarnya laba (penghasilan) kena pajak bagi wajib pajak Dalam Negeri orang pribadi, penghasilan neto dikurangi lagi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak bersangkutan. Sedang status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Untuk memperjelas ciri-ciri bahwa pajak penghasilan orang pribadi adalah merupakan pajak subjektif, pasal 7 UU PPh memberikan keringanan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dihubungkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungan).

Tabel 3.3

Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	**Status**	Kode	**Jumlah**
1	WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan	TK/-	24.300.000
2	WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan	TK/1	26.325.000
3	WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan	TK/2	28.350.000
4	WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan	TK/3	30.375.000
5	WP Kawin + 0 Tanggungan	K/-	26.325.000
6	WP Kawin + 1 Tanggungan	K/1	28.350.000
7	WP Kawin + 2 Tanggungan	K/2	30.375.000
8	WP Kawin + 3 Tanggungan	K/3	32.400.000
8	WP Kawin + Penghasilan istri digabung + 0 Tanggungan	K/I/-	50.625.000
9	WP Kawin + Penghasilan istri digabung + 1 Tanggungan	K/I/1	52.650.000
10	WP Kawin + Penghasilan istri digabung + 2 Tanggungan	K/I/2	54.675.000
11	WP Kawin + Penghasilan istri digabung + 3 Tanggungan	K/I/3	56.700.000

3.3.3 Dokumen Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, terdiri atas :

1. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan

dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (Bulanan).
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Tahunan).
4. Slip gaji

   Struk gaji berfungsi untuk melihat pendapatan atau gaji karyawan, dan dengan adanya struk gaji dapat dilihat manakah pendapatan yang wajib dikenakan PPh pasal 21 atau yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21.
5. Bukti pemotongan PPh pasal 21

Bukti pemotongan PPh pasal 21 adalah bukti bahwa PPh pasal 21 yang terutang sudah dipotong oleh pihak perusahaan. Didalamnya tercantum perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan. Bukti potong tersebut harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk membuktikan bahwa KPP Sumedang sudah melakukan pemotongan PPh pasal 21 yang sesuai dengan PPh yang terutang.

3.4 Teori Pendukung Kerja Praktek

3.4.1 Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur menurut **Zaki Baridwan** menyatakan bahwa :

Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

(2009:30)

Sedangkan penegertian prosedur menurut **Mulyadi** menyatakan bahwa :

Prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan scara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

(2009:5)

3.4.2 Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Menurut **P.J.A.Adriani** yang disampaikan oleh **R. Santoso Brotodiharjo, SH** dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak menyatakan bahwa :

> Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(2011:2)

Definisi Menurut **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007** menyatakan bahwa :

> Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat

dipaksakan sesuai dengan Undang-undang dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik dan penggunaannya dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.

3.4.2.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:3)** yaitu:

a. Fungsi Budgetair (anggaran)

   Suatu dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi Regulerend (mengatur)

   Suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

3.4.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Ada pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (starat keadilan)
b. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan membrikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembyaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
c. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis).

d. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan tidak mengganggu perekonomian (sarat ekonomis).
e. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
f. Pemungutan pajak harus efisien *(syarat financial)*
g. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
h. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
i. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3.4.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan *(tax burden)* tidak dapat dilimpahkan *(no tax shifting)* kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak yang memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya tetapi kepada seseorang atau badannya. Destinataris-nya adalah seseorang atau badan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). (Siti Kurnia Rahayu,2009)

b. Pajak tidak langsung**,** yaitu pajak yang dupikul seseorang *(tax burden)* dapat dilimpahkan *(tax shifting)* baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Tax incidence dari pelimpah adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).(Siti Kurnia Rahayu,2009)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya. Seperti kasus kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (dragkracht) sebagai pengurang dari penghasilan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).(Siti Kurnia Rahayu,2009)

b. Pajak Objektif**,** yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Memperhatikan objek bukan benda, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subjeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan objek itulah yang ditunjuk sebagai subjek pembayar pajak. Contohnya Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.(Siti Kurnia Rahayu,2009)

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jendral Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.(Siti Kurnia Rahayu,2009)

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah tingkat II.(Siti Kurnia Rahayu,2009).

3.4.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment system adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiskus*.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang

kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan (*fiskus*) hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.4.3 Pengertian Pajak Pusat

Pajak Pusat atau yang biasa disebut Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak pusat ini diantaranya adalah :

a. Pajak Penghasilan
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah
c. Pajak Bumi dan Bangunan
d. Bea Materai
e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
f. Penerimaan Negara yang berasal dari migas (Pajak dan Royalty)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil pajak diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan negara kesatuan RI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh

pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat yang sumbernya berada di daerah. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010:8)

Dengan dikumpulkannya pajak atas penghasilan maupun pajak lainnya dipusat diharapkan disetiap daerah di Indonesia akan mendapatkan perolehan penerimaan APBD melalui prosedur yang telah ditetapkan pada perundang-undangan mengenai otonomi daerah. Dana yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus akan sangat membantu pendanaan daerah yang memiliki pos penerimaan APBD yang rendah. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010:8)

3.4.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Siti Resmi** adalah sebagai berikut :

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak."

(2008:80)

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008** adalah :

"Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak."

3.4.5 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Menurut **Siti Resmi** pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

"Pajak Penghasilan Pasal 21 (selanjutnya disingkat "PPh Pasal 21") merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadidalam negeri."

(2008 : 155)

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia **No. 252/PMK.03/2008** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yaitu :

"Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tersebut tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat fnal dapat dikreditkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersagkutan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 21 diatur dalam bentuk suatu petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

3.4.5.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut **Siti Resmi** mendefinisikan pemotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

> "Pemotong PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja."
>
> **(2008:155)**

Sedangkan yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 Berdasarkan **Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang dimaksud dengan Pemotong PPh Pasal 21, yaitu :

> "Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib pajak orang pribadi atau Wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 undang undang pajak penghasilan."

Sedangkan yang bertindak sebagai **"Pemotong Pajak"** menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yaitu:

a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
b. bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
    1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status

Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan."

Sedangkan yang tidak termasuk pemotong pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,yaitu:

a. kantor perwakilan Negara asing
b. organisasi-organisasi internasional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penulis simpulkan bahwa pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

3.4.5.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Subjek pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, adalah sebagai berikut : " Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

a. pegawai
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
    1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan
11. Petugas dinas luar asuransi
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
5. peserta kegiatan lainnya.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan pengecualian terhadap subjek PPh Pasal 21, yaitu Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan tau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.4.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Obyek Pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

g. (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

    a. Bukan wajib pajak
    b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
    c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penghasilan tentunya memiliki suatu objek pajak. Dimana objek pajak itu terdiri dari penghasilan literatur, penghasilan tidak teratur, upah yang diterima pegawai, uang saku harian, penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja dan penghasilan tidak teratur lainnya.

Sedangkan Pajak Penghasilan yang bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam

pengertian yang lebih spesifik, pengertian dari pemungutan PPh bersifat final menurut Siti Resmi (2008:163), yaitu :

"Pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)." Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21menyebutkan pengecualian atau yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21) adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
    a. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

b. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan." Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) tidak saja memiliki objek pajak yang diharuskan seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Tetapi adapun Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikecualikan yaitu pembayaran asuransi, penerimaan dalam bentuk natura lainnya dan lain sebagainya, dimana bagi penerima pensiun yang pengurang penghasilan bruto diperkenankan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak adalah biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun.